



PUTUSAN

Nomor : 732 /PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIAN Alias RIAN Alias ACO Bin HAMKA;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Unta, Kelurahan Wala, Kecamatan Matengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Herwandy Baharuddin, SH. 2. Muh. Nasir, SH. 3. Darmin SH. MH. Kesemuanya Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum "Herwandy Baharuddin & Partners" beralamat di Jalan A. P. Pattarani No. 6D, RT 001 RW 002, Kel. Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020 yang diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/185/VIII/2020/ dan perpanjangan penangkapan tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 732 /PID.SUS/20201/ PT.MKS tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti No. 732/PID.SUS/20201/PT.MKS tertanggal 30 Desember 2020;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN.Sdr. tertanggal 8 Desember 2020. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO bin HAMKA, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah kost saksi AHMAD ZAINI), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAINI alias ZAINI bin AMRI (dituntut secara terpisah) lalu saksi AHMAD ZAINI mengajak terdakwa untuk ke rumah kost milik saksi AHMAD ZAINI yang terletak di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah tiba dirumah saksi AHMAD ZAINI terdakwa mendengar saksi AHMAD ZAINI menerima telepon dari saksi ANDI FAIZAL (Anggota Kepololisian yang menyamar sebagai pembeli) karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kost Dawang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu kemudian saksi AHMAD ZAINI menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu-shabu kepada saksi ANDI FAIZAL yang menunggu didepan rumah kost saksi AHMAD ZAINI kemudian sekira pukul 20.40 Wita terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi AHMAD ZAINI untuk diantar kepada saksi ANDI FAIZAL karena telah janji dengan saksi AHMAD ZAINI kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ANDI FAIZAL selanjutnya saksi ANDI FAIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI FAIZAL masuk kedalam rumah kost saksi AHMAD ZAINI lalu saksi ANDI FAIZAL melakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas didepan tempat duduk saksi AHMAD ZAINI, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD ZAINI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4510 (dua koma lima satu nol) gram

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik AHMAD ZAINI alias ZAIRI bin AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO bin HAMKA, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya dirumah kost saksi AHMAD ZAINI), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAINI alias ZAINI bin AMRI (dituntut secara terpisah) lalu saksi AHMAD ZAINI mengajak terdakwa untuk ke rumah kost milik saksi AHMAD ZAINI yang terletak di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah tiba dirumah saksi AHMAD ZAINI, terdakwa mendengar saksi AHMAD ZAINI menerima telepon dari saksi ANDI FAIZAL (Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli) karena sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kost Dawang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu kemudian saksi AHMAD ZAINI menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu-shabu kepada saksi ANDI FAIZAL yang menunggu didepan rumah kost saksi AHMAD ZAINI kemudian sekira pukul 20.40 Wita terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi AHMAD ZAINI untuk diantar kepada saksi ANDI FAIZAL karena telah janji dengan saksi AHMAD ZAINI kemudian sekira pukul 21.00 Wita

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ANDI FAIZAL selanjutnya saksi ANDI FAIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI FAIZAL masuk kedalam rumah kost saksi AHMAD ZAINI lalu saksi ANDI FAIZAL melakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas didepan tempat duduk saksi AHMAD ZAINI, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD ZAINI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4510 (dua koma lima satu nol) gram milik AHMAD ZAINI alias ZAIRI bin AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO bin HAMKA bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO bin HAMKA berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,4510 (dua koma empat lima satu nol) gram;
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 4 Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO bin HAMKA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN.Sdr. tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO Bin HAMKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 2,4510 gram netto akhir 2,3973 gram;
- 1 (satu) batang pipa /pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0025 gram yang habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic ;
- 1 (satu) set alat hisap berupa bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 8 Desember 2020 Nomor : 237/Pid.Sus/2020/ PN. Sdr. Untuk diperiksa kembali dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum , pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 237/Pid.Sus/2020/ PN. Sdr.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 237/Pid.Sus/2020/ PN. Sdr.

Menimbang, bahwa Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Wtm., tanggal 8 Desember 2020 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. **ALASAN KEBERATAN PERTAMA:**

Bahwa Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang telah dijatuhkan kepada Pembanding / Dahulu Terdakwa;

1.1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) yang memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bermufakat Jahat secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

1.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak tepat mengaitkan antara menyerahkan Narkotika dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, karena fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan secara nyata, bahwa Terdakwa merupakan pengguna / korban penyalahgunaan Narkotika, dihubungkan keterangan saksi Ahmad Zeini Alias Zaini Bin Amri dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa saksi yang memanggil terdakwa untuk datang ke kost saksi dengan maksud untuk mengkomsumsi sabu, terdakwa di suruh oleh Ahmad Zeini untuk mrngantarkan sabu, bahwa kepada calon pembeli yang berada di luar kost* Maka dengan demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa tujuan daripada terdakwa mematuhi perintah dari *saksi Ahmad Zeini* oleh karena terdakwa berkeinginan untuk menggunakan sabu di kamar kost saksi *Ahmad Zeini*. Hal ini juga telah dikuatkan karena aurine Terdakwa adalah positif narkotika, hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya maksud / niat dari pada terdakwa hanyalah ingin menggunakan sabu namun karena terdakwa merasa berhutang budi kepada saksi Ahmad Zeini karena sudah di ajak mengkomsumsi sabu di kamar kostnya makanya terdakwa mematuhi perintah dari *saksi Ahmad Zeini* untuk mengantarkan sabu kepada calon pembeli;

1.3. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

- 1.4. Bahwa Terdakwa tidaklah tepat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Terdakwa kedapatan **menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **ALASAN KEBERATAN KEDUA:**

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Pembanding / Dahulu Terdakwa; Pasal 183 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

- 2.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- 2.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak memperhatikan keterangan saksi *Ahmad Zeini*, alat bukti dan keterangan Terdakwa;-----
- 2.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui dan menjadikan Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;-----
- 2.4. Bahwa Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan, Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) hanya melihat perbuatan **menyerahkan Narkotika** tanpa hak atau melawan



hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama);-----

3. ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

3.1. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika”. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

3.2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

3.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

4. ALASAN KEBERATAN KE-EMPAT:

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

4.1. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan



menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotik

4.2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa Penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaiaan 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

4.3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) dalam pertimbangannya telah menyatakan:

Berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak menemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika;

4.4. Bahwa Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) keliru mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban



Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- 4.5. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika;

B. PENUTUP

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* pada tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan yang telah kami kemukakan dan mengadili sendiri perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding / Dahulu Terdakwa Muhammad Rian Alias Rian Alias Aco Bin Hamka;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 237/Pid.Sus/2020/ PN.Sdr. tertanggal 8 Desember 2020;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 237/Pid.Sus/2020/ PN.Sdr. tertanggal 8 Desember 2020, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembanding / Dahulu Terdakwa Muhammad Rian Alias Rian Alias Aco Bin Hamka tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ";
5. Menjatuhkan Putusan hukuman yang paling meringankan bagi Pembanding / Dahulu Terdakwa Muhammad Rian Alias Rian Alias Aco Bin Hamka sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;



6. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Rian Alias Rian Alias Aco Bin Hamka untuk menjalani rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta masa rehabilitasi Medis, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- bahwa pada dasarnya Kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN.Sdr, tanggal 08 Desember 2020 terkhususnya pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa, meskipun disisi lain penjatuhan pidana dalam amar putusan hakim tersebut lebih rendah dari Tuntutan Kami selaku Penuntut Umum sehingga terkait hal tersebut dengan mempertimbangan untuk keadilan kiranya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dapat sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.
- bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 menunjukkan Jika perbuatan terdakwa jelas terbukti memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya segala hal yang menjadi alasan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada umumnya tidak mendasar jika memperhatikan fakta dipersidangan yang menguraikan jika terdakwa mengetahui akan adanya transaksi antara saksi AHMAD ZAINI (dituntut secara terpisah) dengan saksi dari Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, lalu saksi AHMAD ZAINI menyuruh terdakwa menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi dari Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dengan imbalan pemakaian shabu yang diberikan saksi AHMAD ZAINI kepada terdakwa, hal tersebut sejalan saat Anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yakni saksi ANDI FAIZAL, saksi NASRUL SATIR dan saksi AZRIFAR tiba-tiba menangkap terdakwa saat terdakwa menyerahkan sabu, shabu shabu yang ditemukan sesuai dengan komunikasi sebelumnya antara saksi AHMAD ZAINI dan Anggota kepolisian yang menyamar sebagai Pembeli lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu lainnya dan terdapat saksi AHMAD ZAINI. Kemudian dilakukaan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu, disisi lain selama proses persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan surat keterangan mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009) disisi lain aktifitas atau pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya lembaga penelitian atau lembaga pendidikan atau diagnose dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I. Kemudian tidak adanya Rekomendasi Hasil Asessment serta tidak ada rekomendasi yang menjelaskan jika terdakwa tidak terindikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, supaya majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menolak Memori Banding Terdakwa dan mempertimbangkan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN.Sdr, tanggal 08 Desember 2020, selebihnya menyangkut pidana penjara sesuai tuntutan pidana penjara Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Makassar Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Sdr., tanggal 8 Desember 2020 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Sdr., tanggal 8 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang menilai barang bukti yang ada dan penilaian fakta hukum yang tepat sehingga penerapan hukum benar, semua alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak ada hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusannya, khususnya dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat alternative sehingga memenuhi salah satu unsur saja maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan dan penjatuhan pidananya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Sidenreng Rappang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Sdr., tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan secara sah, maka terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Sdr., tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Senin Tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami : RENO LISTOWO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SRI HERAWATI, SH. MH. dan MARTINUS BALA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2020, Nomor 732/PID./2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MANSYUR, SE., SH. MH. Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

SRI HERAWATI, SH. MH..

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota ,

MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

T. T. D.

MANSYUR, SE.,SH.,MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. DN, S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 732/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)